

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 31
TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI
PASAR KELUA KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH:

RISKA AULIA

NPM 2022101

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : Riska Aulia

NPM : 2022101

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN
SAMPAH PLASTIK DI PASAR KELUA KECAMATAN
KELUA KABUPATEN TABALONG

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 10 Oktober 2025

Pembimbing I

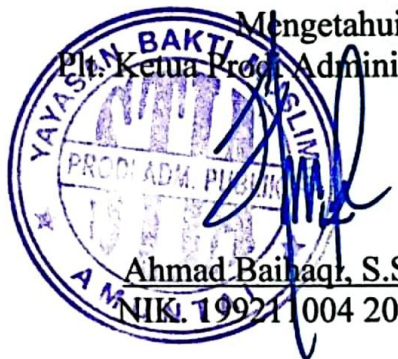


Siti Raudah, S.Sos., M.AP.,CHCM,CELM
NUPTK. 5733766667230302

Pembimbing II



M. Husaini S.Sos, M.AP.
NUPTK. 6142764665137003

Mengetahui
Plt. Ketua Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 199211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Allhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”**. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini banyak sekali sumbangan pikiran yang penulis dapatkan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affriani, S.Sos., M.AP. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Ibu Siti Raudah, S.Sos, M.AP., CHCM, CELM. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
3. Bapak M. Husaini S.Sos, M.AP. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Kedua orang tua dan teman-teman, terima kasih atas dukungan, motivasi serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini, penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Pugaan, 10 Oktober 2025

Riska Aulia

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMABAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	9
C. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	25
B. Pendekatana Penelitian.....	25
C. Tipe Penelitian.....	25
D. Data dan Sumber Data	26
E. Desain Operasiobnal Penelitia	28
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data	30

H. Uji Kredibilitas Data	31
--------------------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	27
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	24
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup pada era modern semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan teknologi, dan pola konsumsi masyarakat. Salah satu isu lingkungan yang mendapat perhatian serius adalah persoalan sampah, khususnya sampah plastik. Plastik merupakan material yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang praktis, ringan, murah, serta mudah diperoleh. Akan tetapi, plastik juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan karena sulit terurai secara alami. Sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai, sehingga menimbulkan akumulasi yang berpotensi mencemari lingkungan, terganggunya estetika kota, kerusakan ekosistem, serta ancaman bagi kesehatan manusia dan hewan.

Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia dimana timbulan sampah plastik terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah Indonesia pada tahun 2023 mencapai 56,63 juta ton. Namun, baru 39,01% (22,09 juta ton) yang dikelola secara layak sementara mayoritas sisanya masih dibuang ke TPA terbuka (*open dumping*) yang mencemari lingkungan dan tidak memenuhi standar pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa sampah plastik merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian melalui kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai bentuk komitmen nasional, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi pengelolaan sampah diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kabupaten Tabalong sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan juga menghadapi permasalahan serupa. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup pesat berdampak pada semakin besarnya volume sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mengambil langkah strategis dalam rangka pengendalian sampah plastik, salah satu bentuk kebijakan yang diterbitkan adalah Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik.

Peraturan Bupati ini memuat berbagai ketentuan mulai dari asas, tujuan, hingga tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengurangan sampah plastik. Tujuan utama peraturan ini termuat dalam pasal 3 yaitu untuk melindungi lingkungan dari pencemaran, menjamin kelestarian ekosistem, menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta menciptakan keseimbangan lingkungan hidup. Sementara tugas pemerintah daerah termuat dalam pasal 4 yang mana mempunyai tugas menjamim terselenggaranya pengurangan sampah plastik yang meliputi menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah plastik, memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan sampah plastik, melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam

pengurangan sampah plastik, serta memfasilitasi penyediaan kantong ramah lingkungan. Dalam peraturan ini juga menekankan pentingnya partisipasi semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dalam mengurangi penggunaan kemasan plastik dan kantong plastik sekali pakai.

Dalam ketentuannya, Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2018 secara tegas menyebutkan bahwa kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik meliputi toko ritel, toko modern, supermarket/mini market, serta pasar tradisonal. Hal ini berarti bahwa pasar tradisional menjadi salah satu objek utama penerapan kebijakan pengurangan sampah plastik. Salah satu pasar tradisonal yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Tabalong adalah Pasar Kelua. Pasar ini berperan penting sebagai tempat transaksi jual beli masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga menjadi salah satu sumber utama timbulan sampah plastik.

Pasar Kelua terletak di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Pasar ini menjadi pusat aktivitas ekonomi yang tidak hanya melayani penduduk di Kecamatan Kelua, tetapi juga masyarakat dari kecamatan lain di sekitarnya. Pasar ini beroperasi setiap hari, namun aktivitas perdagangan paling tinggi terjadi pada hari pasar yang jatuh pada hari kamis. Berdasarkan observasi awal peneliti, jumlah pedagang pada hari biasa diperkirakan kurang lebih 50 pedagang, sedangkan pada hari pasar meningkat hingga kurang lebih 150 pedagang, tetapi jumlah pedagang tersebut bersifat berubah-ubah (*fluktuatif*) dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca, musim, dan lain-lain, sehingga jumlah pedagangnya tidak selalu sama.

Semakin banyak pedagang maka semakin banyak pula pembeli sehingga tingginya aktivitas jual beli tersebut berdampak pada meningkatnya penggunaan kantong plastik sebagai wadah utama transaksi. Penggunaan kantong plastik sekali pakai di Pasar Kelua masih sangat dominan baik oleh pedagang maupun konsumen. Hampir setiap transaksi jual beli menggunakan kantong plastik sebagai wadah utama, tanpa adanya alternatif yang ramah lingkungan. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal yang peneliti lakukan di Pasar Kelua, ada beberapa fenomena masalah yang ditemukan:

1. Perilaku masyarakat dan pelaku usaha belum sesuai kebijakan, baik pedagang maupun pembeli masih terbiasa menggunakan kantong plastik sekali pakai dan hampir atau bahkan semua pedagang di Pasar Kelua tetap menyediakan kantong plastik, meskipun pasal 16 ayat (1) Perbu No. 31 Tahun 2018 menegaskan kewajiban semua pihak untuk berperan aktif dalam pengurangan plastik.
2. Kurangnya fasilitas pendukung pengurangan sampah plastik, pemerintah daerah belum menyediakan fasilitas kantong ramah lingkungan di pasar kelua sebagaimana diamanatkan pasal 4 huruf (d), dan TPS pasar tidak dilengkapi sarana pemilihan sampah organik dan anorganik sehingga upaya pengelolaan sampah menjadi belum optimal.
3. Minimnya sosialisasi dan pengawasan di area Pasar Kelua, tidak terdapat papan pemberitahuan atau spanduk mengenai kebijakan pengurangan

sampah plastik, serta kurangnya pengawasan dan pembinaan pemerintah sehingga kesadaran dan kepatuhan masyarakat masih rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”.

B. Fokus Penelitian

Mengingat begitu kompleks persoalan implementasi kebijakan maka peneliti memberi batasan masalah karena keterbatasan baik tenaga, dana, dan waktu. Supaya hasil penelitian lebih fokus dan agar tidak mengembang maka permasalahan dalam penelitian ini memfokuskan pada teori George C. Edwards III dalam Joko Pramono (2020:4-6):

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai upaya untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya tentang kebijakan publik.
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan kepada pihak terkait agar lebih memperhatikan proses dan hasil yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Asmawati (2024) Universitas Tadulako Program Studi Administrasi Publik NIM B 101 20 122 dalam penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu”. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif tipe deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, secara umum pelaksanaannya belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena masih banyak hal-hal yang harus diamati oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Hal ini bisa diperhatikan dari indikator-indikator pembahasan yaitu pada aspek komunikasi masih kurang pada indikator transmisi yang penyebarluasan informasi belum sepenuhnya baik karena ada sebagian masyarakat umum yang belum mengetahui tentang kebijakan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Kemudian pada aspek sumberdaya, pada aspek fasilitas yang masih kurang memadai. Dan pada aspek disposisi, pada bagian efek disposisi masih adanya hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pengurangan sampah plastik. Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tetap melaksanakan kebijakan pengurangan sampah plastik dengan baik.
2. Salsabila Erdian Mawardani dan Lukman Arif (2022) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dalam penelitian dengan

judul “Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Pucang Anom Kota Surabaya Dalam Pandangan Teori Implementasi Kebijakan”. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif tipe deskriptif. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian mengenai program pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Pucang Anom Kota Surabaya dalam pandangan teori Implementasi kebijakan yang telah dilakukan penulis berdasarkan 4 (empat) aspek menurut George C. Edward III yang menjadi fokus penelitian antara lain: Komunikasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bersama dengan petugas pengelola pasar Pucang Anom belum berjalan dengan optimal; Sumber daya, Dengan melihat dari aspek staf dan fasilitas belum berjalan dengan optimal, karena kurangnya petugas dalam mengawasi 4 objek yang telah ditetapkan sehingga pengawasan yang dilakukan juga masih bertahap dengan objek lain; Disposisi, dilaksanakan cukup baik dalam kognisinya, namun dalam intensitas respon masih belum terlaksana dengan baik; Struktur Birokrasi, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sudah berjalan dengan optimal sesuai dengan ketentuan, namun dalam SOP belum berjalan dengan optimal karena ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan pemberian sanksi. Oleh hal tersebut dirumuskan suatu saran mengenai implementasi kebijakan bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya diharapkan agar melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan serta memberi sanksi bagi pedagang yang melanggar untuk memberi efek jera, serta lebih memperhatikan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan Pasolong dalam Irawaty Igrisa (2022:31) kebijakan merupakan hasil analisis dari berbagai alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip tertentu untuk menghasilkan keputusan terbaik.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments chose to do or not to do*). Kebijakan publik merupakan segala bentuk keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah baik yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki tujuan tertentu dan mencerminkan kebijakan negara secara menyeluruh, bukan semata-mata pernyataan kehendak pemerintah atau pejabatnya. Selain itu, keputusan pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan juga termasuk bagian dari kebijakan negara karena memiliki dampak yang sama pentingnya dengan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah.

Nugroho dalam Arifin Tahir (2014:26) mengemukakan bahwa:

“kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran

yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil pemerintah baik berupa tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan, yang disusun berdasarkan prinsip dan analisis tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah serta memiliki sifat mengikat bagi masyarakat demi tercapainya kepentingan umum dan keteraturan sosial.

b. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Menurut Engkus (2022:67-69), proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Tahap-tahap kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap Formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah disepakati sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (Implementers), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan dari suatu rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan adalah proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan ke dalam tindakan nyata agar tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Ripley dan Franklin dalam Engkus (2022:70) mendefinisikan implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang

ditetapkan dengan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Engkus (2022:71) mengatakan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Secara umum implementasi memiliki makna pelaksanaan undangundang dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Adapun model-model implementasi kebijakan sebagai berikut:

1) Implementasi Kebijakan Model George C. Edwards III

Menurut pandangan George C. Edwards dalam Dian Suluh Kusuma Dewi (2022:127-128) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, komunikasi menjadi salah satu variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni karena keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan target kebijakan harus ditransisikan kepada kelompo sasaran sehingga mampu mengurangi distorsi implementasi. Terlebih lagi apabila tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan tidak jelas oleh kelompok target maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok target tersebut.
- b) Sumber daya, meskipun isi dari kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan transparapan, apabila implementor kekurangan sumber daya untuk menerapkan, implementasi kebijakan tersebut tentu saja tidak akan berjalan dengan maksimal dari sumber daya inilah akan terwujud

sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- c) Disposisi, merupakan watak atau ciri khas yang dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran, komitmen, konsisten dan sifat demokratis.
- d) Struktur organisasi, disini struktur organisasi bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap proses atau tahapan implementasi kebijakan. Didalam tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh elemen dalam pemerintahan atau stakeholder pemangku kepentingan yang ada baik itu sektor swasta maupun publik secara kelompok.

2) Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Dalam Siti Marwiyah (2022:39-40) Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain:

- a) Standart sasaran kebijakan dan standart sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat teralisasi.
- b) Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumberdaya non manusia.
- c) Hubungan antar organisasi yaitu perlu banyak program implementasi sebuah program dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d) Karakteristik pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yakni variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f) Disposisi Implementator adalah mencakup respon implementator tiga hal penting, yaitu: respon implementator terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

3) Model Charles Jones

Jhones dalam Irawaty Igrisa (2022:68-69) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan

memperhatikan tiga aktivitas utama, yaitu:

- a) Organisasi; pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit dan metode untuk menunjang agar program berjalan.
 - b) Interpretasi; menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
 - c) Aplikasi (penerapan); berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.
- 4) Model Ripley dan Franklin (1985)

Menurut Ripley dan Franklin dalam Irawaty Igrisa (2022:69) keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor yaitu:

- a) Mengukur implementasi dari kepatuhan aparaturnya pelaksana,
- b) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, dan
- c) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Model Implementasi George C. Edwards III dalam Agustino (2006) sebagaimana dikutip Joko Pramono (2020: 17-18) mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel-variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendiri-sendiri, namun dapat saja saling berkaitan satu sama lainnya. Variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Komunikasi

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.

c) Disposisi

Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh implementator, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (*Standard Operational Procedures* atau SOP). SOP diperlukan sebagai pedoman operasional bagi setiap implementor kebijakan.

3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mengatasi permasalahan sampah plastik, yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas konsumsi masyarakat. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta mengatur peran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung upaya tersebut.

Dalam pasal 1 sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan sumber sampah adalah asal timbulnya sampah, dan penghasil sampah

adalah setiap orang atau aktivitas alam yang menimbulkan sampah. Dalam konteks ini, sampah plastik diartikan sebagai sisa kegiatan manusia yang berbentuk padat dan terbuat dari bahan plastik. Pengurangan sampah plastik mencakup kegiatan pembatasan timbulan sampah, pengurangan, serta pemanfaatan kembali sampah plastik agar tidak menumpuk di lingkungan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemilahan sampah, yaitu proses mengelompokkan dan memisahkan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya untuk memudahkan pengelolaan.

Peraturan ini juga menjelaskan bahwa kemasan plastik adalah wadah atau pembungkus yang terbuat dari bahan dasar plastik atau sejenisnya yang berfungsi melindungi isi agar tidak rusak, sedangkan kantong plastik merupakan wadah berbahan plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan untuk membawa atau mengangkut barang. Sebagai alternatif, diperkenalkan kantong dan kemasan ramah lingkungan, yaitu pembungkus yang tidak mengandung bahan dasar plastik, melainkan terbuat dari bahan organik yang dapat terurai secara alami dan digunakan berulang kali.

Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha atau penyedia kantong plastik adalah pihak yang menjalankan kegiatan perdagangan dan menyediakan kantong plastik kepada konsumen, baik dalam bentuk toko modern maupun pasar tradisional. Adapun konsumen kantong dan kemasan plastik adalah masyarakat atau pengguna yang memanfaatkan kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari.

Dalam pasal 3 di jelaskan bahwa peraturan ini bertujuan untuk:

- a) Melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan sampah plastik;
- b) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk dan kelestarian ekosistem;
- c) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan sampah plastik; dan
- d) Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.

Sedangkan dalam pasal 4 dijelaskan tugas pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya pengurangan sampah plastik yang meliputi:

- a) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah plastik;
- b) Memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan sampah plastik;
- c) Melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan sampah plastik; dan
- d) Memfasilitasi penyediaan kantong ramah lingkungan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program pengurangan sampah plastik termuat dalam pasal 5, yaitu:

- a) Menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah plastik yang meliputi pembatasan dan pemanfaatan kembali; dan
- b) Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap penggunaan kantong dan kemasan plastik oleh pelaku usaha/penyedia kantong plastik dan/atau konsumen.

Kemudian dalam pasal 8 dan 9 dijelaskan penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik dan kemasan plastik. Untuk penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik meliputi toko ritel, toko modern, supermarket/mini market dan pasar tradisional. Sedangkan kawasan pengurangan penggunaan kemasan plastik meliputi sekolah, perkantoran, hotel dan sarana publik. Ketentuan peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2019.

4. Sampah

a. Pengertian Sampah

Menurut World Health Organization (WHO), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, dan bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang

dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Definisi ini menunjukkan bahwa sampah merupakan hasil akhir dari aktivitas manusia maupun alam, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan sampah sebagai sisa atau buangan dari hasil kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan lagi. Sementara menurut Damanhuri dan Padmi (2019), sampah adalah bahan padat yang sudah tidak dikehendaki lagi oleh pemiliknya dan dibuang karena tidak mempunyai nilai ekonomi.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa sampah merupakan sisa hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang sudah tidak memiliki nilai guna, sehingga dibuang ke lingkungan karena dianggap tidak bermanfaat lagi. Sampah dapat berupa bahan organik maupun anorganik, yang bersifat mudah terurai atau sulit terurai. Keberadaan sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari.

b. Jenis-jenis Sampah

Menurut Noelaka dalam Asmin Citra Malina (2017:15-16) sampah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu sebagai berikut:

- 1) Sampah organik merupakan jenis sampah yang masih dapat dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan cara yang tepat.

Sampah ini mudah terurai secara alami karena berasal dari bahanbahan hayati yang mudah membusuk. Contoh sampah organik antara lain sisa makanan seperti daging, sayuran, daun-daunan, serta limbah kebun.

- 2) Sampah anorganik adalah jenis sampah yang berasal dari bahan nonhayati, baik yang dihasilkan melalui proses industri maupun berasal dari pengolahan bahan tambang. Sampah ini tidak mudah membusuk dan memerlukan waktu lama untuk terurai di alam. Contohnya meliputi plastik, logam, kaca, karet, kertas, serta bahan bangunan bekas. Menurut Gelbert (1996), sebagian besar sampah anorganik berasal dari aktivitas rumah tangga, seperti botol plastik, botol kaca, kantong plastik, dan kaleng minuman.
- 3) Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) merupakan jenis sampah yang mengandung zat kimia berbahaya, baik organik maupun anorganik, serta logam berat yang umumnya dihasilkan dari aktivitas industri. Pengelolaan sampah B3 tidak dapat disatukan dengan sampah organik maupun anorganik karena berpotensi menimbulkan pencemaran dan bahaya kesehatan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah jenis ini harus dilakukan oleh lembaga atau instansi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023), sumber utama sampah di Indonesia berasal dari rumah tangga, kawasan komersial, perkantoran, industri, serta fasilitas umum. Adapun untuk sumber sampah dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu:

a) Sampah Alam

Sampah alam adalah jenis sampah yang berasal dari proses alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya meliputi dedaunan yang gugur, ranting pohon yang patah, sisa bunga, serta hasil pelapukan tanaman. Sampah jenis ini tidak menimbulkan masalah besar bagi lingkungan karena dapat terurai secara alami melalui proses biologi dan kembali menjadi unsur hara bagi tanah. Namun, dalam jumlah besar, terutama di kawasan hutan

kota atau taman, sampah alam tetap memerlukan pengelolaan agar tidak menumpuk dan mengganggu estetika lingkungan.

b) Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga merupakan sumber utama sampah di sebagian besar wilayah Indonesia. Sampah ini berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah seperti memasak, mencuci, makan, dan aktivitas domestik lainnya. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya berupa sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, kertas, serta peralatan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023), sekitar 60% dari total timbulan sampah nasional berasal dari aktivitas rumah tangga. Oleh karena itu, pengelolaan sampah rumah tangga melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi strategi penting dalam mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir.

c) Sampah Kawasan Komersial

Sampah kawasan komersial dihasilkan dari aktivitas ekonomi seperti perdagangan dan jasa. Kawasan ini meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan tempat hiburan. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa makanan, plastik, kardus, kertas, dan bahan kemasan lainnya. Volume sampah dari kawasan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas ekonomi dan jumlah pengunjung. Pengelolaan yang baik diperlukan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan serta menjaga kenyamanan dan kebersihan kawasan komersial.

d) Sampah Perkantoran

Sampah perkantoran berasal dari aktivitas administrasi dan operasional lembaga pemerintah maupun swasta. Jenis sampah yang paling banyak dihasilkan adalah kertas, plastik, alat tulis, dan sisa konsumsi. Meskipun jumlahnya tidak sebesar sampah rumah tangga atau pasar, pengelolaan sampah di perkantoran tetap penting karena berkaitan dengan penerapan perilaku ramah lingkungan di tempat kerja (*green office*). Upaya seperti digitalisasi dokumen, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta pemilahan sampah kertas dan plastik menjadi langkah strategis dalam pengelolaan sampah di perkantoran.

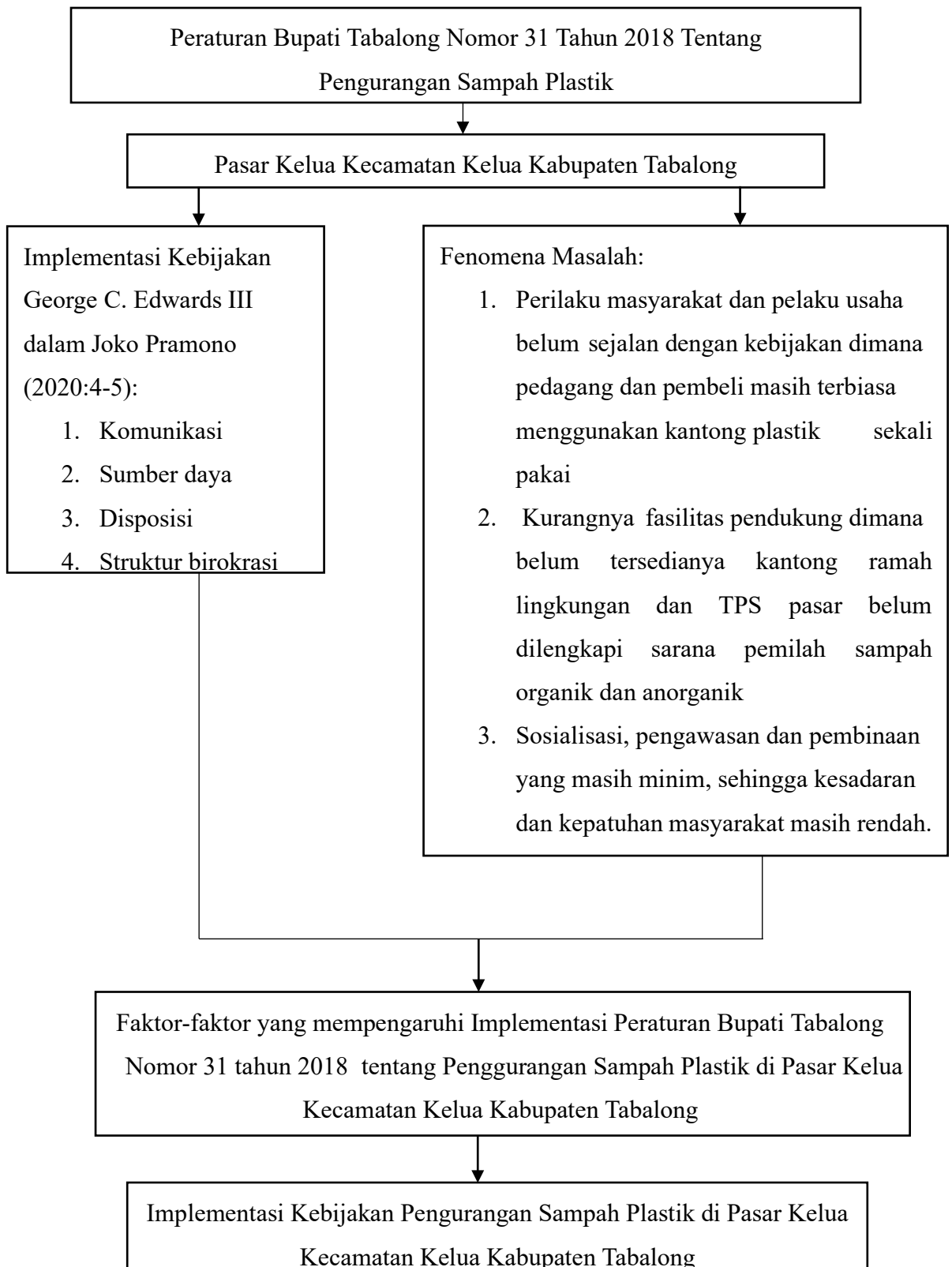
e) Sampah Industri

Sampah industri dihasilkan dari proses produksi pabrik maupun kegiatan industri lainnya. Sampah jenis ini bervariasi tergantung pada bahan baku dan proses yang digunakan, mulai dari limbah padat, cair, hingga gas, serta memiliki potensi mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Contoh sampah industri seperti limbah kimia, plastik produksi, sisa logam, oli bekas, limbah tekstil, serta asap atau debu hasil pembakaran. Karena berpotensi menimbulkan pencemaran serius terhadap tanah, air, dan udara, sampah industri memerlukan penanganan khusus sesuai dengan standar pengelolaan limbah berbahaya.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alat atau panduan yang digunakan peneliti untuk menyusun alur logika dari penelitian. Alat ini menjelaskan bagaimana peneliti berpikir tentang masalah yang diangkat, mengaitkan teori atau konsep yang relevan, dan menunjukkan hubungan antar variabel dalam penelitian. Kerangka pemikiran dari skripsi ini sumber awalnya berasal dari peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik di pasar Keua Kecamatan Kelua Kanupaten Tabalong. Kerangka pemikiran dari skripsi ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan pada Pasar Kelua yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Kode Pos 71552.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah prosedur yang dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Marinu Waruwu (2023) mendefinisikan:

“penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan situasi sosial tertentu.”

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, serta memaparkan kondisi objek yang diteliti sesuai dengan keadaan nyata pada saat penelitian berlangsung.

Metode deskriptif ini menekankan pada usaha peneliti untuk menyajikan realitas sebagaimana adanya, secara menyeluruh, jelas, dan berdasarkan fakta yang dapat diamati baik melalui penglihatan maupun pendengaran. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menguraikan berbagai

aspek yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket (Sulung dan Muspawi 2024:112).

2. Data Sekunder

Menurut Alir dalam Sulung dan Muspawi (2024:112–113), mendefinisikan bahwa:

“Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah”.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan dan sebagainya., Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data disebut responden, orang yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*. Menurut Abdul Fattha Nasution (2023:80) mendefinisikan:

“*purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan cara mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu, *purposive sampling* juga disebut dengan *judgment sampling*, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada penilaian peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel”.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel atau responden berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Dengan jumlah responden sebanyak 12 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

Jabatan	Jumlah
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	1
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah	1
Penyuluh Lingkungan Hidup	1
Pengelola Pasar	1
Petugas Kebersihan	1
Petugas Kebersihan	1
Pelaku Usaha/Pedagang	1
Pelaku Usaha/Pedagang	1
Pelaku Usaha/Pedagang	1
Masyarakat/Pembeli	1
Masyarakat/Pembeli	1
Masyarakat/Pembeli	1
Total	12 Orang

E. Desain Operasional Penelitian

Untuk memberi kemudahan dalam memenuhi variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam membentuk indikatornya adapun teori yang dikemukakan oleh Goerge C.Edward III dalam Joko Pramono (2020:4-6) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan dipergunakan oleh 4 variabel, yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi.

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Joko Pramono (2020:4-6)	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsisten
	2. Sumber daya	a. Sumber daya manusia b. Sumber daya non manusia
	3. Disposisi	a. Komitmen implementor b. Pemahaman Implementor terhadap kebijakan (Kognisi)
	4. Struktur birokrasi	a. SOP b. Fragmentasi (Pembagian tanggung jawab) c. Koordinasi antar instansi

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian dimana mengharuskan seorang peneliti mampu merencanakan dengan baik penelitian yang dilakukannya dan sangat menentukan dalam suatu penelitian agar bisa dikatakan berhasil apabila data dapat dikumpulkan. Penelitian kualitatif memiliki beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Ketiga teknik pengambilan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Dalam pengamatan tersebut, peneliti melakukan aktivitas pencatatan hal-hal yang diamati secara langsung. Aktivitas tersebut dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur. Dalam kegiatan tersebut, peneliti dapat terlibat secara langsung, baik sebagai peserta maupun sebagai pengamat murni.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian informasi melalui percakapan secara langsung antara peneliti dengan partisipan. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah memungkinkan wawancara dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui telepon, zoom, whatsapp, dan lain-lain. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur dengan maksud menggali berbagai informasi seputar fokus masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen kebijakan, biografi, buku harian, surat kabar, majalah atau makalah. Selain ketiga teknik tersebut, dokumentasi dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar, foto dan lukisan.

G. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar mudah dipahami. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan, disusun dalam pola tertentu, serta dipilih bagian yang penting dan relevan dengan fokus penelitian untuk ditarik kesimpulan yang bermakna.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu dilakukan berdasarkan data yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dikembangkan menjadi hipotesis atau teori. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:246-252), analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, hingga data mencapai titik jenuh, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang dilakukan setelah peneliti memperoleh data dari lapangan. Mengingat banyaknya data yang terkumpul, peneliti perlu menyeleksi dan menyederhanakan data agar mudah dipahami dan diolah. Proses reduksi dilakukan dengan merangkum, memilih informasi penting, serta

memfokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian untuk menemukan tema dan pola tertentu. Reduksi data membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti serta memudahkan pengumpulan dan pencarian data selanjutnya. Kegiatan ini memerlukan kemampuan berpikir kritis dan analitis agar hasil penelitian memiliki nilai temuan yang signifikan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah proses reduksi data dilakukan, tahap berikutnya adalah penyajian atau penampilan data. Dalam penelitian kuantitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk mempermudah pemahaman. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, atau diagram alur yang menggambarkan hubungan antar kategori. Menurut Miles dan Huberman bentuk penyajian yang paling sering digunakan adalah teks naratif karena mampu menjelaskan makna data secara menyeluruh. Penyajian data bertujuan agar peneliti lebih mudah memahami fenomena yang diteliti dan menentukan langkah analisis selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah proses penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap awal, kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila belum terdapat bukti yang kuat untuk mendukungnya. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut memperoleh dukungan dari data yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sah atau kredibel.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat saja menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, namun tidak menutup kemungkinan juga berkembang atau berubah. Hal ini disebabkan karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan hasil temuan baru yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau penjelasan mengenai suatu fenomena yang sebelumnya belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi lebih terang. Selain itu, temuan juga dapat berbentuk hubungan sebab-akibat, interaksi antar variabel, hipotesis baru, maupun teori yang dikembangkan dari hasil penelitian.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjang pengamatan berarti memperpanjang waktu pengamatan di lapangan, dengan perpanjangan pengamatan berarti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapat, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan proposal penelitian data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pengecekan data dari berbagai sumber dapat dilakukan dalam 3 tahapan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

4. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, Handycam, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

5. Mengadakan Membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan Membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temanya dan menyesuaikan dengan

apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi SI Administrasi Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
- Anonim. 2018. *Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Tabalong*
- Anonim. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Jakarta: Sekretariat Negara
- Asmawati. *Et al.* 2024. *Implementasi Kebijakan Pengurangan sampah Plastik Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu*. Jurnal Fisit Untad, 01(03), 89-95
- Dewi, D. S. K. 2022. *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Engkus. 2022. *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Serta Perubahan)*. Bekasi: PT Kimshafi Alung Cipta
- Fakhrodinor. 2023. *Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik Pada Pasar Unggas Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
- Igirisa, Irawaty. 2022. *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta
- Malina, A. C. *Et al.* 2017. *Kajian Lingkungan Tempat Pemilahan Sampah Di Kota Makassar*. Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar, 1(1), 15-16
- Marwiyah, Siti. 2022. *Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi kebijakan Publik*.
- Mawardani, S. E. dan Arif, L. 2023. *Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Pucang Anom Kota Surabaya Dalam Pandangan Teori Implementasi Kebijakan*. Jurnal Publicuho, 6(2), 560-566
- Nasution, A. F. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Medan: Harfa Creative

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sulung, dan Muspawi, M. 2024. *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier*. Jurnal Edu Research, 5(3), 112-113

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: Unisri Press

Pujiati. 2025. *Uji Kredibilitas Data Kualitatif dalam Penelitian*. Deepublish